PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 38 TAHUN 2001

TENTANG
PERTAMBANGAN RAKYAT BAHAN GALIAN EMAS (GOLONGAN B)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

Menimbang : a. bahwa usaha pertambangan rakyat bahan galian emas (Golongan B) di Kabupaten Merangin, merupakan salah satu unsur penunjang Pembangunan Daerah, yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekaligus merupakan perluasan kesempatan kerja bagi rakyat setempat;

b. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan usaha/kegiatan Pertambangan Bahan Galian Emas di Kabupaten Merangin, khususnya Pertambangan Rakyat Bahan Galian Emas (Golongan B), perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung, (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor. 50) dengan mengubah Undang - undang Nomor. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor. 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 2755);

2. Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor. 76)

3. Undang – undang Nomor. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3699);

4. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

5. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

6. Undang – undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 185, tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);

8. Peraturan Pemerintah Nomor. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1983 Nomor. 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 nomor. 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2001 nomor. 199 Tambahan Lembaran Negara Nomor 413);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang - undangan, Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan presiden;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor. 01.K/20.10/JBI/2000 tanggal 4 Nopember 2000 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat Bahan Galian Emas di Kabupaten Merangin.

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG PERTAMBANGAN RAKYAT BAHAN GALIAN EMAS (GOLONGAN B).**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin;
2. Pemerintah adalah Pemerintah kabupaten Merangin;
3. Bupati adalah Bupati Merangin;
4. DPRD adalah DPRD Kabupaten Merangin;
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Merangin;
6. Bagian Ekobang adalah Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Merangin;
7. Pertambangan Rakyat adalah suatu Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan peralatan sederhana dalam Wilayah Pertambangan yang telah ditetapkan;
8. Bahan Galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu - batu mulia yang merupakan endapan alam;

9. Bahan galian vital (Golongan B) adalah Bahan Galian sesuai dengan yang dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan tentang penggolongan bahan galian;
10. Wilayah Pertambangan Rakyat Bahan Galian Emas (Golongan B) adalah Wilayah yang ditetapkan sebagai lokasi penambangan untuk rakyat yang ditetapkan oleh Dirjen Pertambangan Umum Departemen Pertambangan dan Energi atau Bupati;
11. Surat Izin Pertambangan Rakyat di singkat SIPR adalah Izin Pertambangan yang berisikan hak untuk melakukan usaha pertambangan rakyat dalam wilayah pertambangan rakyat;
12. Kontrak Karya (KK) adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif dan batubara;
13. Kuasa Pertambangan adalah (KP) adalah Wewenang yang diberikan kepada Badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan;
14. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan/pengusaha pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi dibidang pertambanga umum;
15. Iuran Eksplorasi/Eksploitasi adalah iuran produksi yang dibayarkan kepada Negara atas hasil yang diperolah dari usaha pertambangan eksploitasi satu atau lebih bahan galian sesuai dengan Pereturan Perundang-undangan yang berlaku;
16. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan;
17. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna mengemukakan tersangkanya;
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
19. Dokumen Upaya pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah Dokumen yang memuat langkah – langkah dan bentuk penanganan lingkungan pada usaha/kegiatan yang harus dipenuhi dan sebagai arahan bagi pelaksana usaha/kegiatan terhadap dampak lingkungan yang diperkirakan akan terjadi serta rencana kegiatan pemantauan lingkungan.

BAB II
PERTAMBANGAN RAKYAT
DAN BAHAN GALIAN EMAS
(GOLONGAN B)

Pasal 2

(1) Setiap Usaha Pertambangan Rakyat untuk bahan galian emas dapat dilakasanakan setelah mendapat SIPR;

(2) SIPR hanya dapat diberikan kepada :

a. Perorangan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal diwilayah tempat terdapatnya bahan galian;
b. Kelompok penduduk Warga Negara Indonesia setempat yang maksimum terdiri dari 10 orang yang sama-sama bertempat tinggal dalam wilayah Kecamatan terdapatnya bahan galian.
c. Koperasi/KUD setempat terdapat di Wilayah Kecamatan tempat terdapat bahan galian.

BAB III
WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT (WPR)

Pasal 3

(1) Wilayah Pertambangan Rakyat adalah sebagaimana yang ditetapkan Dirjen Pertambangan Umum Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

(2) Wilayah Pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) terletak di Kecamatan Sungai Manau, Kecamatan Bangko, Kecamatan Pamenang, Kecamatan Tabir dan Kecamatan Tabir Ulu dengan titik koordinat yang telah ditetapkan.

(3) Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR) hanya dapat diberikan didalam Wilayah Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud ayat (1).

(4) Bahan galian yang dimohon dalam SIPR harus sesuai dengan bahan galian yang terdapat dalam wilayah Pertambangan Rakyat yang ditetapkan oleh Dirjen Pertambangan Umum Departemen Pertambangan dan Energi.

(5) Untuk selanjutnya Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat ditetapkan oleh Bupati dengan tetap memperhatikan dan disesuaikan dengan Fungsi dan Tata Ruang Kabupaten.

(6) Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Bupati sebagaimana ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Pengusulan Wilayah Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

a. Usaha Pertambangan Rakyat yang telah berjalan secara tradisional yang terdapat dan tersebar di Kabupaten Merangin sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini telah diinventarisir oleh Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Merangin.

b. Terhadap Wilayah Pertambangan rakyat dimaksud huruf a pasal ini diberi tanda batas sementara oleh Instansi Teknis.
c. Pemberian tanda batas sementara dimaksud huruf b dilaporkan kepada Gubernur Propinsi Jambi.
d. Keputusan Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat, hanya dapat diusulkan untuk satu jenis bahan galian saja.

BAB IV
WEWENANG PEMBERIAN SIPR

Pasal 5

(1) Pemberian SIPR untuk bahan galian di Wilayah Pertambangan Rakyat dikeluarkan oleh Bupati.
(2) Pelaksanaan pemberian SIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hanya bagi pemohon untuk jenis bahan galian emas.
(3) Sebelum Bupati memberikan SIPR, terlebih dahulu diminta rekomendasi dari kepala Desa/Lurah dan Camat setempat, sesuai dengan pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini dan Instansi Pemerintah yang berkompeten, tentang adanya hak-hak atas tanah serta masalah gangguan dan pencemaran lingkungan hidup.

BAB V
TATA CARA MEMBERIKAN SIPR

Pasal 6

(1) Permohonan SIPR diajukan kepada Bupati sesuai dengan format yang ditetapkan.

(2) Permohonan SIPR sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini harus melampirkan :
   a. Peta Lokasi menunjukkan batas-batas yang jelas diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
   b. Photo Copy KTP, bagi pemohon perorangan atau kelompok;
   c. Photo Copy Badan hukum bagi pemohon Koperasi/KUD;
   d. Photo Copy NPWP bagi pemohon Koperasi/KUD;
   e. Tanda bukti lunas PBB;
   f. Dokumen UKL dan Upl;
   g. Melampirkan status hak atas tanah.
   h. Memberi bukti setoran jaminan sebagai jaminan Reklamasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Bank Pembangunan Daerah Jambi Cabang Bangko.

(3) Pencairan Jaminan sebagaimana ayat (2) huruf h baru dapat dilakukan apabila telah melaksanakan Reklamasi bekas penambangan oleh pemegang izin yang buktikan dengan pernyataan Tim Teknis.
(4) Apabila pemegang izin tidak melaksanakan reklamasi bekas penambangan sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka

Jaminan Reklamasi beserta bunga menjadi Milik Pemerintah Daerah.

(5) Penggunaan dan tata cara pencairan jaminan reklamasi tersebut ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
LUAS JANGKA WAKTU BERLAKUNYA SIPR

Pasal 7

(1) Luas wilayah yang diberikan untuk 1 (satu) SIPR Maksimal 2 (dua) Ha.
(2) Kepada setiap kelompok penduduk setempat diberikan 1 (satu) SIPR dengan luas 2 (dua) ha.
(3) Kepada koperasi/KUD dapat diberikan 5 (lima) SIPR dengan luas Maksimal seluas 10 (sepuluh) Hektar.
(4) SIPR dapat diberikan setelah dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2).

Pasal 8

(1) Jangka waktu SIPR diberikan 1 (satu) tahun dengan ketentuan dapat diperpanjang setelah mendapat Rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat.
(2) Dalam menetapkan jangka waktu SIPR harus memperhatikan luas wilayah yang dimohon, potensi bahan galian dan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 9

(1). SIPR dapat berakhir apabila :
a. Habis masa berlaku dan tidak diperpanjang lagi;
b. Habisnya Lokasi yang diizinkan.
c. Dikembalikan oleh pemegangnya.

(2). SIPR dapat dicabut walaupun belum habis masa berlakunya apabila :

a. Kondisi penambangannya membahayakan bagi lingkungan hidup dan keselamatan rakyat setempat.
b. Terjadi persengketaan tentang hak milik tanah yang tidak dapat diselesaikan.
c. Tidak mematuhi petunjuk-petunjuk maupun persyaratan-persyaratan yang telah diberikan/ditetapkan.
d. Berdasarkan bukti -bukti yang kuat dan menyakinkan, pemegang SIPR menyalah gunakan hak dan kewajibannya.
e. Untuk kepentingan Negara dan Daerah.

(3). Pencabutan SIPR seperti dimaksud ayat (2) pasal ini dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan Camat setempat setelah mendapat pertimbangan dari Tim Teknis yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB VII
HUBUNGAN PEMEGANG SIPR DENGAN HAK-HAK ATAS TANAH.

PASAL 10

(1). Pemegang SIPR diwajibkan mengganti kerugian akibat dari kegiatan/usahanya jeoada yang berhak atas tanah, dengan tidak memandang apakah perbuatannya dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja.

(2). Besarnya ganti rugi dimaksud ayat (1) berpedoman kepada Keputusan Bupati atau Keputusan Pengadilan.

(3). Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) juga dapat dilakukan atas kesepakatan antara pemegang SIPR dengan pemegang Hak Atas Tanah yang dikuatkan denga bukti-bukti dan saksi yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VIII
HUBUNGAN SIPR DENGAN USAHA PERTAMBANGAN LAINNYA.

PASAL 11

(1). Usaha pertambangan yang dilaksanakan berdasarkan kuasa pertambangan (KP) atau kontrak karya (KK) harus melakukan pembinaan usaha Pertambangan Rakyat.

(2). Pemegang SIPR tidak dibenarkan menghalang-halangi penelitian yang dilakukan oleh pemegang KP atau Kontrak Karya (KK) pada wilayah pemegang SIPR.

BAB IX
KEWAJIBAN PEMEGANG SIPR

Pasal 12

Setiap pemegang SIPR dikenakan kewajiban sebagai berikut :

a. Membayar iuran tetap yaitu iuran atas luas wilayah SIPR yang diperoleh dan iuran produksi yaitu iuran atas jumlah bahan galian yang dihasilkan.

b. Memelihara keselamatan kerja dan pengamanan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan petunjuk teknis Dinas Pertambangan Propinsi Jambi dan Kanwil Pertambangan dan Energi.
c. Mengembalikan tanah sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan sekitarnya dan tidak menimbulkan bahaya penyakit bagi masyarakat serta tidak merugikan kepentingan umum.
d. Mencegah terjadinya pencemaran sungai akibat penggalian yang dilakukan dan dapat menimbulkan gangguan bagi masyarakat.
e. Memelihara kelestarian/penyelamatan dan pencegahan yang menyebabkan pengendapan dan pendangkalan saluran/dasar sungai dan menjaga kelestarian sumber-sumber air.
f. Menyampaikan laporan berkala 1 (satu) bulan sekali tentang pelaksanaan SIPR dan laporan produksi kepada Bupati Kabupaten Merangin dengan tembusannya kepada :
   1. Kepala Dinas Pertambangan Propinsi Jambi.
   2. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Merangin.
   3. Camat setempat.

Yang selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur Jambi setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 13

(1). Setiap pemegang SIPR dilarang :
   a. Membuat kedalaman galian ataupun terowongan lebih dari 25 (dua pulu lima) meter.
   b. Menggunakan alat-alat berat dan bahan peledak.
   c. Menggunakan peralatan berupa mekanik atau pemesinan dengan jumlah tenaga melebihi 25 (dua puluh lima) PK.
   d. Memindah tangankan SIPR tanpa persetujuan pemberi izin.
   e. Menggunakan Air Raksa dan zat kimia lainnya.

(2). Kelalaian memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) dapat berakibat dicabutnya SIPR.

Pasal 14

(1). Iuran tetap sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf a adalah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap Hektar areal yang diizinkan.

(2). Pelaksanaan pembayaran iuran tetap sebagaimana ayat (1) dibayar lunas pada saat pengambilan SIPR kepada bendaharawan penerima pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Merangin.

Pasal 15

(1). Iuran produksi sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf b ditetapkan 10 % (sepuluh perseratus) dari nilai jual bahan galian yang dihasilkan dalam satu bulan atau Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tiap Set Mesin setiap bulan.

(2). Pemungutan Iuran tetap dan Iuran produksi, dilaksanakan oleh Bagian Ekobang Setda Kabupaten Merangin.

(3). Apabila SIPR berakhir karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud pasal 9, iuran produksi yang terhutang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah SIPR berakhir.

Pasal 16

Hasil Penerimaan Iuran tetap dan iuran produksi sebagaimana dimaksud pasal 14 dan 15 disetor oleh Bendaharawan penerima ke Kas Daerah paling lambat 2 x 24 Jam.

BAB X

PEMBINAAN DAN BIMBINGAN

Pasal 17

(1). Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dibidang pengusahaan, permodalan, permasalahan dan tata cara pelaporan serta mengarahkan usaha pertambangan Rakyat untuk menuju kepada usaha dalam bentuk Koperasi Pertambangan Rakyat/KUD.
(2). Bagian Ekonomi dan Pembangungan mencatat hasil produksi dan seluruh kegiatan usaha Pertambangan Rakyat yang terdapat dalam Kabupaten Merangin.
(3). Dinas Pertambangan Propinsi Jambi membantu membimbing usaha pertambangan Rakyat dalam bidang pemetaan, eksplorasi, penambangan, pengolahan/ pemurnian, pemasaran, keselamatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB XI

P E N G A W A S A N

Pasal 18

Pengawasan umum terhadap usaha pertambangan rakyat dilakukan oleh Bupati Kabupaten Merangin.

Pasal 19

(1) Pengawasan teknis meliputi teknis penambangan, pengelolaan/pemurnian dan keselamatan kerja dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

(2) Untuk pelaksanaan pengawasan teknis sebagaimana yang dimaksud ayat (1), Bupati menunjuk Tim sebagai pembantu teknis pelaksanaan Inspeksi Tambang diwilayah Kecamatan tempat terdapatnya kegiatan pertambangan Rakyat.

(3) Tugas Tim teknis pelaksanaan pengawasan dimaksud ayat (2) ialah melaporkan hasil pengamatan dan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan penggunaan teknis peralatan kerja dan pengolahan lingkungan hidup kepada Bupati, tembusannya kepada Gubernur Jambi.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

PASAL 20

(1) Barang siapa melakukan usaha pertambangan rakyat tanpa SIPR. Diancam dengan pidana kurungan selama - lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

(2). Bagi penambang yang melakukan kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dapat dikenakan Sanksi Pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 21

(1) Selain penyidik Kepolisian yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin yang pengangkatannya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :

a. Menerima laporan akan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
d. Melakukan penyitaan Benda atau Surat.
e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
f. Memanggil seseorang untuk didengar dan ditanya tersangka atau saksi.
g. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidikan umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.
i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 22

(1) Terhadap semua jenis iuran sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) dan (2) serta pasal 15 ayat (1) disisihkan sebesar 8 % (delapan persen) untuk insentif petugas pengelola dengan perincian 5 % (lima persen) untuk Bagian Ekobang, 1,5 % (satu setengah persen) untuk Bagian Hukum Setda Merangin 1,5 % (satu setengah persen) untuk Dinas Pendapat Daerah.
(2) Selain Penyisihan seperti tersebut pada ayat (1), bagi Desa lokasi pertambangan bahan galian emas (Golongan B) yang memiliki izin, mendapat bagian penyisihan sebesar 2 % (dua persen) dari jumlah iuran produksi yang dihasilkan dari lokasi penambangan tersebut.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Setiap usaha pertambangan rakyat yang dilakukan berdasarkan adat istiadat kebiasaan setempat yang telah ada sebelum saat berlakunya Peraturan Daerah ini wajib mengadakan penyesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan daerah ini, selambat - lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal - hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

DISYAHKAN DI BANGKO
PADA TANGGAL 18-12- 2001

BUPATI MERANGIN

ttd

H. ROTANI YUTAKA, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Merangin Tanggal 23 Januari
Tahun 2002
Seri C Nomor : 44

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MERANGIN

ttd

Drs. H. M. AZIZ YUSUF
Pembina Utama Muda
Nip. 01055981.

SUDAH TELITI Pasal 21

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : TAHUN
TENTANG
PERTAMBANGAN RAKYAT BAHAN GALIAN EMAS (GOLONGAN B)
KABUPATEN MERANGIN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Emas (Golongn B) di Kabupaten Merangin merupakan salah satu unsur penunjang Pembangunan Daerah, yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah dan sekaligus merupakan perluasan kesempatan kerja bagi rakyat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Pertaturan Daerah tentang Pertambangan Rakyat Bahan Galian Emas (Golongan B).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1, Cukup jelas ;
Pasal 2, Cukup jelas ;
Pasal 3, Cukup jelas ;
Pasal 4, Cukup jelas ;
Pasal 5, Cukup jelas ;
Pasal 6, Cukup jelas ;
Pasal 7, Cukup jelas ;
Pasal 8, Cukup jelas ;
Pasal 9, Cukup jelas ;
Pasal 10, Cukup jelas ;
Pasal 11, Cukup jelas ;
Pasal 12, Cukup jelas ;
Pasal 13, Cukup jelas ;
Pasal 14, Cukup jelas ;
Pasal 15, Cukup jelas ;
Pasal 16, Cukup jelas ;
Pasal 17, Cukup jelas ;
Pasal 18, Cukup jelas ;
Pasal 19, Cukup jelas ;
Pasal 20, Cukup jelas ;
Pasal 21, Cukup jelas ;
Pasal 22, Cukup jelas ;
Pasal 23, Cukup jelas ;
Pasal 24, Cukup jelas ;
Pasal 25, Cukup jelas ;
Pasal 26, Cukup jelas ;